



**PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR : 43 Tahun 2007.**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN TARGET  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN DAN  
PEDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS**

**BUPATI BANYUMAS,**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka bagi Daerah Kabupaten yang dapat mencapai/melampaui target penerimaan PBB sektor Perkotaan/Pedesaan tahun anggaran sebelumnya mendapatkan penghargaan berupa insentif sebesar 35% dari alokasi bagian Pemerintah Pusat.
- b. bahwa penghargaan berupa insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, penggunaannya perlu diefektifkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah.
- c. bahwa agar supaya pembagian insentif tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu mengatur pembagian dimaksud dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36 )
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 17 september Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEMBAGIAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN DAN PELAMPAUAN TARGET PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN BANYUMAS.**

- 2) Insentif, merupakan insentif kepada Daerah Kabupaten Banyumas, yang karena realisasi penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan telah mencapai dan melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 2

Insentif atas pencapaian dan pelampauan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi serta Tim Teknis Penagihan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta para Kepala Desa/Kelurahan yang telah melunasi PBB.

#### Pasal 3

Besarnya insentif sebagaimana dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Bupati Banyumas selaku penasehat sebesar 4%
- b. Wakil Bupati Banyumas selaku Pembina sebesar 3 %
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas selaku Ketua Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Kabupaten Banyumas sebesar 3 %
- d. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Banyumas selaku Wakil Ketua Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Kabupaten Banyumas sebesar 2,2 %
- e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas selaku Ketua Tim Teknis Penagihan PBB Kabupaten Banyumas sebesar 2,7 %
- f. Kepala Bidang Pendapatan dan Aset selaku Wakil ketua Tim Teknis Penagihan PBB Kabupaten Banyumas sebesar 2,2 %
- g. Kepala Subbid Bina Pendapatan selaku Sekretaris Tim Teknis Penagihan PBB Kabupaten Banyumas sebesar 1,6 %
- h. Kabag TU dan Para Kabid BPKD Kabupaten Banyumas sebesar 4,9 %
- i. Para Kasubbid dan Kasubbag BPKD Kabupaten Banyumas sebesar 8,1 %
- j. Para Staf BPKD Kabupaten Banyumas sebesar 38 %
- k. Para Camat beserta petugas Pengelola PBB Tingkat Kecamatan sebesar 4%
- l. Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang lunas PBB selaku penanggungjawab Tingkat Desa/Kelurahan sebesar 16 %, dan disetor ke Kas Daerah sebesar 7,5% guna menggaransi penghargaan yang sudah diberikan kepada para Kepala Desa/Kelurahan sehingga yang diterima kepada para Kepala Desa/Kelurahan sebesar 8,5%.
- m. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyumas selaku Anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB sebesar 1 %.
- n. Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas selaku Anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB sebesar 0,8%.
- o. Kepala Bawasda selaku Anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB beserta Kabag TU dan Para Kabid serta Staf sebesar 1,2 %.

- p. Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyumas selaku Anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB beserta para Kasubag dan Staf sebesar 1,2%.
- q. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Banyumas selaku anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), beserta para Kasubag dan Staf sebesar 0,9%.
- r. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas selaku anggota Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), beserta para Kasubag dan Staf sebesar 0,9 %.
- s. Kegiatan Teknis yang dilakukan oleh aparat PBB yang berkedudukan di KP PBB Purwokerto selaku Anggota Tim Teknis Penagihan sebesar 4,3%.

Pasal 4

Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada biaya insentif atas Pencapaian dan Pelampauan Target PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan yang dibebankan dalam APBD Kabupaten Banyumas.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2006 tanggal 24 November 2006 tentang Pembagian Insentif Atas Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 01 NOV 2007

